



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBALIAN BIAYA PENYEDIAAN KANTOR DIREKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa biaya penyediaan kantor direksi dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus dikembalikan ke kas umum daerah sebelum serah terima pekerjaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengembalian biaya penyediaan kantor direksi perlu mengatur pengembalian biaya penyediaan kantor direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembalian Biaya Penyediaan Kantor Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN BIAYA PENYEDIAAN KANTOR DIREKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Kantor Direksi adalah Bangunan sementara dalam suatu kegiatan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan untuk menampung material.
6. Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Setiap pekerjaan konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib dilengkapi dengan kantor direksi, kecuali diatur lain dalam perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Kantor Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membangun sendiri atau menyewa.
- (3) Anggaran penyediaan Kantor Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penyedia Jasa wajib mengembalikan biaya penyediaan Kantor Direksi sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
- (2) Besaran pengembalian biaya penyediaan Kantor Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya untuk kantor direksi yang disediakan dengan cara menyewa; dan
 - b. sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya untuk kantor direksi yang disediakan dengan cara membangun sendiri.
- (3) Kewajiban pengembalian biaya penyediaan kantor direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak.

Pasal 4

- (1) Penerimaan pendapatan hasil pengembalian biaya penyediaan kantor direksi disetor ke kas umum daerah.

- (2) Bukti pengembalian biaya penyediaan kantor direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk pengajuan pencairan pekerjaan 100% (seratus persen).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006